



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor 2419/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 28 Desember 1995, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Kemas, RT.003 RW.001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 05 Januari 1992, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX, RT.016 RW.000, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 2419/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 15 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 2419/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal XXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 4 bulan di rumah orang tua Tergugat di XXX, RT.016 RW.000, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Kemas, RT.003 RW.001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 1 hari lamanya;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bekerja tetapi Penggugat tidak mau untuk tinggal bersama orang tua Tergugat yang menjadikan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah uang kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023, dengan penyebab masih tetap seperti pada posita 4 dan tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya, akhirnya Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di XXX, RT.016 RW.000, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan / nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9

Putusan Nomor 2419/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 2 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3603296812950002 tertanggal 15-02-2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah

Putusan Nomor 2419/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 3 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 9 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. XXX, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun XXX Rt 06 Rw 02 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tangerang di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum ndikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah tempat tinggal dimana Penggugat tidak betah tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sejak bulan Januari 2023;

Putusan Nomor 2419/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 4 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

1. XXX, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Dusun Kemasan RT.03 RW.01 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak tahun 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus-menerus bahkan saat ini sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebabnya karena Penggugat tidak mau tinggal dengan orang tua Tergugat yang ada di Jambi;

Putusan Nomor 2419/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 5 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah

Putusan Nomor 2419/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 6 dari 11 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di Dukuh Kemas, RT.003 RW.001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kebumen, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kebumen berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal XXX menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal dimana Penggugat tidak betah tinggal dirumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Putusan Nomor 2419/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 7 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah tempat tinggal dimana Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Putusan Nomor 2419/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 8 dari 11 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah tempat tinggal dimana Penggugat tidak betah tinggal dirumah orang tua Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi:

اذا اشتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga

Putusan Nomor 2419/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 9 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **05 Desember 2024 M** bertepatan dengan tanggal **3 Jumadil Akhir 1446 H.** Oleh kami Drs. Khotibul Umam sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, S.H., M.S.I. dan H. Masrukhin, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari **Kamis** tanggal **05 Desember 2024 M** bertepatan dengan tanggal **3 Jumadil Akhir 1446 H.** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Linda Dwi Hapsari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat dan secara Hybrid oleh Tergugat;

Hakim Ketua  
ttd

Putusan Nomor 2419/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 10 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota  
ttd  
Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota  
ttd  
H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti  
Ttd  
Linda Dwi Hapsari, S.H.

## Perincian Biaya Perkara

### 1. PNBP

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00

2. Biaya Proses Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan Rp 90.000,00

4. Biaya Sumpah Rp 50.000,00

5. Biaya Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 285000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Putusan Nomor 2419/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 11 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)